**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Merek merupakan salah satu kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual. Secara konvensional, merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Merek sebagai identitas produk barang dan atau jasa sangat penting peranannya dalam dunia usaha, karena identitas dari suatu merek akan merujuk pada kualitas dan harga terhadap suatu produk barang dan atau jasa yang telah dibentuk oleh pemilik merek lewat suatu proses yang berfokus pada kepuasan konsumen. Perlindungan dan penegakan hukum atas hak-hak tersebut ditujukan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen, penggunaan pengetahuan teknologi secara seimbang.

Dalam dunia perdagangan, Merek sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan Merek tertentu. Sebuah Merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali Mereklah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.[[1]](#footnote-1)

Indonesia telah mengubah dan menambah Undang-Undang Merek sedemikian rupa sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang kemudian dicabut dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, membuktikan bahwa peranan Merek sangat penting. Dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih luwes seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat. Merek merupakan gengsi. Bagi kalangan tertentu, gengsi seseorang terletak pada barang yang dipakai atau jasa yang digunakan.[[2]](#footnote-2)

Meningkatnya popularitas suatu merek ada saja oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil keuntungan dari Merek tersebut. Tindakan oknum tersebut biasanya dengan membuat produk dengan Merek yang hampir mirip baik secara nama, lambang bahkan ada juga yang sama secara keseluruhan. Tujuan utama dari tindakan ini untuk membingungkan masyarakat dalam memilih produk yang ingin di beli karena tampilan produk relative sama akan tetapi dengan harga yang lebih murah sehingga konsumen lebih memilih produk tiruan yang mereka produksi. Tindakan ini sangat merugikan pihak yang ditirukan mereknya dan dapat diproses secara hukum. Lebih parahnya ada oknum yang mencoba mendaftarkan Merek yang mereka tiru ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 tentang permohonan Merek yang ditolak secara jelas disebutkan ada beberapa kategori pendaftaran Merek yang ditolak proses pendaftarannya. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya masih mempunyai celah permasalahan Merek yang tumpang tindih yang timbul akibat masih lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham pada proses penerimaan pendaftaran merek. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dalam proses pendaftaran Merek yang telah diberlakukan *sistem online*. Perlu diperhatikan juga Merek-merek yang masa berlakunya sudah berakhir perlindungan hukumnya untuk diperpanjang kembali agar memperoleh perlindungan kembali.[[3]](#footnote-3)

Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa Merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukan status sosial pemakai Merek. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tidak jarang banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan Merek yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda. Suatu Merek terkenal sudah seharusnya dilindungi karena dapat memicu pihak yang tidak bertanggung jawab untuk secara illegal melakukan pelanggaran terhadap suatu merek yang telah terdaftar. Pelanggaran dipicu karena dianggap merek tersebut dapat memberikan keuntungan secara cepat bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.[[4]](#footnote-4)

Dalam pelanggaran merek diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Setiap Merek terdaftar dilindungi undang-undang. Perlindungan tersebut berlangsung selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran Merek. Ini berarti selama jangka waktu tersebut tidak boleh ada pihak yang melanggar hak atas merek terdaftar. Pada setiap Merek melekat nilai (keuntungan) ekonomi yang selalu dimanfaatkan tidak hanya oleh pemilik Merek, tetapi juga oleh pihak yang ingin menarik keuntungan dari pemakaian Merek terutama Merek terkenal, baik secara benar atau melanggar Hak atas Merek orang lain. Pada Merek atau tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan pemalsuan atau peniruan Merek atau tanda tersebut.[[5]](#footnote-5)

Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan tehdap pihak lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhnya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa, gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. (Pasal 83 (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Tujuan dari Pendaftaran Merek adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan Merek dagang untuk memberikan kepastian hokum terhadap hak atas Merek. Hal tersebut merupakan bentuk tindakan agar tidak terjadi pelanggaran atas Merek dagang, kasus yang terjadi di PT. Unichem Candi Indonesia bidang industri garam dapur beryodium menjadi salah satu kasus yang Mereknya digunakan oleh salah satu oknum petani garamnya sendiri guna meraup keuntungan dari Merek Perusahaan tersebut, Merek yang Bernama Gram Meja Daun tersebut di gunakan oleh petaninya sendiri untuk memudahkan produksi mereka yang hanya menggunakan Merek dagang dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “**PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN MEREK DAGANG”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

* 1. Bagaimana mekanisme pendaftaran Merek untuk mendapatkan perlindungan hukum?
	2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemilik Merek untuk mengatasi penyalahgunaan Merek dagang?
1. **Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah di atas peneliti ingin mendapatkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

* 1. Mengkaji tentang proses pendaftaran Merek untuk mendapatkan perlindungan hukum.
	2. Mengkaji tentang perlindungan-perlindungan hukum bagi pemilik Merek terhadap penyalahgunaan Merek dagang.
1. **Manfaat Penelitian**
	1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi mahasiswa ilmu hukum maupun para peneliti terhadap Hak atas Merek atau hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberi izin kepada seseorang, atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

* 1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah mendaftarkan Merek terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas Merek itu. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan Merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis atau yang akan mencoba melakukan penyalahgunaan Merek dagang, maka oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Merek akan ditolak pendaftarannya.

1. **Tinjauan Pustaka**

Penelitian dengan tema Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Merek Dagang sudah ada penelitian dari peneliti lain yang meneliti mengenai perlindungan Merek. Untuk memberikan gambaran tentang posisi penelitian ini dihadapan penelitian yang sudah ada dilakukan oleh orang lain, berikut peneliti sajikan 3 (tiga) penelitian terkait :

* 1. Fajar Nurcahya Dwi Putra Jurnal Ilmu Hukum dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”,* Alumni Fakultas Hukum Untag Surabaya. Dalam penelitian ini membahas tentang pelanggaran merek dengan cara peniruan Merek dagang dan pemalsuan merek merek dagang karena memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek lain. Karena pada prinsipnya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah sudah diatur dalam Undang-Undang Merek yang dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya khusus bagi pemilik merek, pada penelitian ini juga membahas mengenai sistem pendaftaran merek di indonesia yang saat ini sistem pendaftaran merek di indonesia menggunkan sistem konstitutif, oleh karena itu bagi pelaku usaha disarankan agar dengan cepat mendaftarkan Merek dagang dan Merek jasa ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pihak pemegang merek sebaiknya mengajukan gugatan ke pengadilan jika terdapat indikasi pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain sehingga kerugian yang dialami oleh produsen maupun konsumen tidak semakin besar.[[6]](#footnote-6) Sedangkan dalam penelitikan yang akan peneliti lakukan dalam hal pembaharuan yaitu dengan mengedepankan aspek perundang-undangan dan juga pengawasan dari pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual agar dapat mengetahui lebih lanjut pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya perubahan perundang-undangan yang baru apakah sudah bias stabil dalam pengawasan Merek Dagang.
	2. Yuyuk Sugiarti. *Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek* Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Sumenep, Jurnal Jendela Hukum UNIJA. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum Merek berdasrkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, khususnya pasal 3 yaitu mengenai pemberian hak eksklusif oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek terhadap produk makanan belum dapat terlaksana dengan efektif. Dan didalam pembasannya bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat Merek mengatakan bahwa mereka merasa lebih tenang dalam menjalankan usahanya kedepan, selain itu dengan adannya sertifikat merek mereka merasa lebih mudah membuktikan ha katas kepemilikan Merek yang mereka gunakan sehingga dalam usahanya tidak lagi mencemaskan apabila suatu ketika ada yang menggugat Merek yang mereka gunakan. Justru bagi mereka sertifakat kepemilikan Merek mereka justru bisa menggugat pihak lain yang dengan tanpa izin memproduksi dan menjual dengan Merek yang sama sehingga merugikan konsumen yang sudah menjadi langganan. Oleh karena itu didalam jurnal ini membahsa mengenai perlindungan hak Merek bagi pemegang Merek karena sering kali Merek yang sudah didaftarkan justru ada oknum yang ingin menggunakan Merek nya tanpa izin dari pihak pemegang Merek mereka gunakan.[[7]](#footnote-7) Hal yang akan peneliti lakukan dalam pembaharuan penelitian diatas yaitu membahas menegenai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, agar setiap pemilik merek dapat memberikan hak untuk merek yang mereka miliki, dan diberikan hak istimewah oleh pihak yang bersangkutan terkait merek.
	3. Andrew Betlehn & Prisca Oktaviani Samosir*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia*, Jurnal Law & Justice Universitas Agung Podomoro. Dalam pembahasannya upaya dalam perlindungan Merek terhadap industry UMKM adalah dengan cara mendaftarakan merek UMKM sehingga palaku UMKM juga dapat diberikan kemudahan untuk mendaftarkan mereknnya, karena pada dasarnya setiap produk dagang atau jasa harus bias memilik Merek sendiri agar tidak ada oknum yang menggunakan Merek kita yang belum terdaftar sebagai Merek, oleh karena itu pendaftaran Merek umkm sangat penting juga. Dengan Undang-undang Merek tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terutama kepada konsumen dan pelaku usaha dalam negeri, dan menjaga suatu persaingan usaha yang sehat, hanya saja persaingan usaha yang sehat hanya bias dapat terjadi apabila para industri besar tidak memanfaatkan posisi dominannya untuk menekan secara bersama-sama tanpa melakukan monopoli, Oleh karena itu keberadaan Undang-undnag Merek Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diharapkan bisa menjadi salah satu cara pemerintah dalam melindungi usaha UMKM melalui pelindungan Hak Kekayaan Intelektuan yang berupa Merek.**[[8]](#footnote-8)** Yang akan peneliti lakukan tentu akan berbeda dengan peneliti diatas karena yang akan peneliti lakukan yaitu meneliti penyalahgunaan Merek dagang terutama pada industry atau perusahaan berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis.

 Berdasarkan ilustrasi ketiga penelitian terkait diatas, peneliti menyimpulkan penelitian akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Peneliti akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan, Pendaftaran Merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan Merek dagang, karena dalam penangannya tindakan penyalahgunaan merek dagang sangat minim akan pengawasan oleh pihak djki dan juga bagi pemilik Merek yang Mereknya digunakan sangat minim juga perlindungannya, Peneliti berkesimpulan penelitian yang akan dilakukan belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti itu.

1. **Metode Penelitian**
	1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Sumber datanya dapat diperoleh melalui observasi, penyebaran angket, wawancara, dan partisipasi. Didalam jenis penelitian ini juga membahas suatu pemahaman hukum dalam arti norma atau aturan dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata dan merupakan bukti telah berperilaku yang sesuai atau tidak susuai dengan ketentuan hukum normatif (pengaturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya). Jenis penilitian ini sehingga peneliti dapat mengetahui sumber atau peraturan yang sudah diterapkan apakah sudah berjalan dengan semestinya atau tidak dalam praktek pendaftaran Merek sebagi upaya perlindungan hukum.

* 1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Yuridis-Normatif adalah pendekatan dengan penelitian buku, yang mengkaji hukum dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Didalam Penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau perundang-undangan dan dokumen secara factual *(In Action)* pada suatu peristiwa pendaftaran Merek sebagai perlindungan hukum yang terjadi dalam perusahaan dan masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum atau peraturan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak dalam pendaftaran Merek dan juga penyalahgunaan Merek.

* 1. Sumber Data

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan akan menggunakan beberapa sumber data dan juga bahan hukum untuk mengetahui data yang baik untuk digunakan dalam penelitian ini, berikut ini data yang akan peneliti gunakan:

* + - 1. Data primer atau data asli yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernnya oleh penulis dan belum diolah baik secara kuantitatif maupun kualitatif oleh penulis sebelumnya penulis memperoleh data melalui wawancara terstruktur kepada informan sesuai pedoman wawancara yang penulis buat.
			2. Data skunder yaitu data yang telah tersedia, atau data yang telah diolah/dianalisis. Data skunder meliputi:
1. Bahan hukum primer

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembutan perundang-undangan.

1. Bahan hukum skunder

 Bahan Hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum, Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan hukum skunder karena peneliti menggunakan beberapa perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), dan peraturan pemerintah lainnya yang masih relevan terkait dengan penelitian, serta menggunakan jurnal ataupun artikel yang membahas mengenai pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

* 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian melalui:

Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana penulis mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan cara Tanya jawab sepihak secara sistematis atas dasar tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian melakukan wawancara dengan Hadi Riyanto Kepala Direktur CV JAYA SAMUDERA BREBES yang beroprasi di Kabupaten Brebes yang juga memproduksi Garam Konsunsi Beryodium.

Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari literature yang ada seperti karangan ilmiah, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini penulis lakukan pada Perpustakan Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Perpustakaan Universitas Pancasakti Tegal, dan literature pribadi penulis.

* 1. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif data yang telah tersusun dalam bentuk uraian, dianalisis secara terstruktur, runtun, logis. Berdasarkan ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, kaidah hukum serta doktrin hukum.

1. **Rencana Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan latar belakang permaslahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**, pada bab ini akan menguraikan tentang merek, dan juga teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat dengan memperhatikan variable penelitian yang termuat didalam judul penelitian. Dalam Bab ini yang akan diuraikan antara lain meliputi: (1) Tinjauan Umum Tentang Merek Dagang yang meliputi, Pengertian dan ruang lingkup Perlindungan Hukum terhadap merek, hak-hak pemegang merek dagang, dan penggunaan merek dagang oleh pihak lain. (2) Tinjaun Umum Tentang Perlindungan Merek yang meliputi, Sejarah perlindungan merek, tujuan dan bentuk perlindungan merek, dasar hukum merek di indonesia. (3) Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Merek Dagang yang meliputi, Pengertian penyalahgunaan Merek dagang dan Jenis pelanggaran Merek dagang di Indonesia.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, bab ini akan menguraikan data hasil penelitian yang telah dilakukan, diolah, dianalisis, dan ditafsirkan. Data Penelitian akan tampak jelas bagaimana disusun sesuai urutan permasalahan dalam pembahasan yang telah dikonstalasikan dengan tinjauan konseptual. Pada penulisan bab ini akan menguraikan mengenai rumusan masalah penelitian.

**BAB IV PENUTUP**, Pada bab ini juga akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran

1. Putu Hendra Pratama*, et al.,* “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dan Relevansinya Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Kertha Semaya Hukum*, Volume 02, Nomor 02. April 2014, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hery Firmansya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek”*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-2)
3. Febri Noor Hediati. 2020. “Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek”, *Jurnal Suara Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda*, Volume 02, Nomor 02, September, 2020, hlm. 238. [↑](#footnote-ref-3)
4. Fandy H Kowel.“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia”, *Jurnal Unsrat*, Volume 5, Nomor 3, September 2017, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdulkadir Muhammad, “*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual”*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 251. [↑](#footnote-ref-5)
6. Fajar Nurcahya Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Jurnal Mimbar Keadilan Untag*, Volume 01, Nomor 06, Juni, 2014, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yuyuk Sugiarti. “Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Jurnal Jendela Hukum, Fakultas Hukum Unija,* Volume 3, Nomor 1, April, 2016, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-7)
8. Andrew Betlehn*, et al*., **“**Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia”, *Jurnal Law & Justice Universitas Agung Podomoro*, Volume 3, Nomor 1, April, 2018, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-8)